

KETIMPANGAN GENDER DAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Sali Susiana¹ & Dwiarti Simanjuntak²

21

Abstrak

Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan menjadi momentum penting untuk meningkatkan kesadaran terhadap isu kekerasan terhadap perempuan. Tulisan ini membahas kaitan antara ketimpangan gender dan kekerasan terhadap perempuan serta langkah untuk mengatasinya. Data dari Komnas Perempuan, Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA), dan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2024 menunjukkan tingginya kasus kekerasan, terutama di ranah domestik, dengan kekerasan seksual, fisik, dan psikis sebagai bentuk utama. Analisis menunjukkan ketimpangan gender yang berakar pada budaya patriarki, kurangnya edukasi kesetaraan, dan lemahnya penegakan hukum menjadi faktor utama penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Solusi komprehensif diperlukan, meliputi peningkatan edukasi gender, pemberdayaan perempuan, penguatan kebijakan hukum, dan layanan dukungan bagi korban. DPR RI, khususnya Komisi VIII dan Komisi III, harus memastikan alokasi anggaran yang memadai, pengawasan implementasi UU, dan penegakan hukum yang tegas. Kolaborasi antara DPR RI, pemerintah, dan masyarakat juga diperlukan untuk menciptakan masyarakat yang setara dan bebas kekerasan.

Pendahuluan

Sejak tahun 2001, dengan inisiasi dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), dilakukan Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (16 Days of Activism Against Gender Violence)

sebagai salah satu upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia (Komnas Perempuan, 2024). Kampanye yang diadakan setiap tahun ini dimulai pada 25 November, bertepatan dengan Hari Internasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan dan berakhir pada 10

¹ Analis Legislatif Ahli Utama Bidang Kesra pada Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI. Email: sali.susiana@dpr.go.id.

² Analis Legislatif Ahli Pertama Bidang Kesra pada Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI. Email: dwiarti.simanjuntak@dpr.go.id



Desember, bertepatan dengan Hari Hak Asasi Manusia Internasional. Tahun ini kampanye global mengambil tema “UNiTE to End Violence against Women”, sedangkan di Indonesia dipilih tema “Lindungi Semua, Penuhi Hak Korban, Akhiri Kekerasan terhadap Perempuan” yang menyoroti pentingnya melindungi perempuan, memenuhi hak korban, dan mengakhiri kekerasan berbasis gender (Hutasoit, 2024).


Fenomena kekerasan terhadap perempuan masih terjadi hingga saat ini, tanpa memandang latar belakang ataupun status sosial ekonomi. Kekerasan ini merupakan masalah sosial yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor (Kumari *et al.*, 2009). Salah satu faktor yang dapat menjadi penyebabnya adalah ketimpangan gender, yang akan dibahas dalam tulisan ini beserta upaya untuk mengatasinya.

Kasus Kekerasan terhadap Perempuan

Kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu pelanggaran hak asasi manusia yang paling meluas, yang mengingkari kesetaraan, keamanan,

martabat, dan hak perempuan (Kumari *et al.*, 2009). Kekerasan terhadap perempuan di Indonesia merupakan isu serius yang terus terjadi sepanjang tahun. Berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan (Catahu) Tahun 2024, selama tahun 2023 tercatat 289.111 kasus kekerasan terhadap perempuan dengan lokus kejadian seperti terlihat pada Gambar 1.

Sementara itu, berdasarkan data Sistem Informasi *Online* Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), sepanjang tahun 2024 (1 Januari hingga 10 Desember 2024) tercatat 25.375 kasus kekerasan, dengan korban perempuan mencapai 21.990 orang, lebih banyak dibandingkan korban laki-laki (5.540 orang). SIMFONI-PPA juga mencatat rumah tangga sebagai lokasi dengan angka kekerasan tertinggi (13.307 kasus). Jenis kekerasan yang paling banyak dilaporkan adalah kekerasan seksual (10.475 kasus), diikuti kekerasan fisik (6.420 kasus), dan kekerasan psikis sebanyak 6.292 kasus (Kementerian PPPA, 2024).



Sumber: Siaran Pers Komnas Perempuan, 25 November 2024

Gambar 1. Kasus Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2023

Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2024 yang dilakukan oleh Kemen PPPA, Badan Pusat Statistik, dan Lembaga Demografi (FEB LD UI) mengungkapkan bahwa satu dari empat perempuan usia 15–64 tahun pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual sepanjang hidupnya. Selain itu, satu dari lima perempuan di kelompok usia yang sama melaporkan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam setahun terakhir. Kekerasan ini terbagi ke dalam enam kategori, dengan prevalensi tertinggi pada pembatasan aktivitas (21,5%), diikuti kekerasan ekonomi (5,3%), emosional (4,1%), fisik dan seksual (3,0%), kekerasan seksual (1,9%), dan kekerasan fisik (1,8%). Mayoritas pelaku adalah laki-laki yang memiliki hubungan dekat dengan korban, seperti suami atau pacar.

Ketimpangan Gender

Berdasarkan data dari Rifka Annisa Women's Crisis Center, faktor sosial budaya merupakan penyebab utama kekerasan terhadap perempuan, terutama yang dipengaruhi oleh ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan (Farid, 2019). Ketimpangan gender ini menciptakan hierarki kekuasaan yang menempatkan perempuan pada posisi lebih rendah, baik di ranah domestik maupun publik. Budaya patriarki yang mendalam mendukung dominasi laki-laki dan menganggap perempuan sebagai pihak yang lebih lemah sehingga perempuan lebih rentan terhadap kekerasan.

Kurangnya edukasi serta kesadaran masyarakat mengenai hak-hak perempuan dan dampak kekerasan berbasis gender turut memperkuat sikap permisif terhadap tindakan tersebut. Oleh karena itu, UN Women (2021), dalam laporan berjudul

Awareness Raising to Prevent Violence Against Women and Girls, menegaskan pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat secara menyeluruh. Upaya ini mencakup program edukasi yang komprehensif untuk mengubah norma sosial, meningkatkan pengetahuan tentang hak perempuan, dan mendorong aksi pencegahan kekerasan terhadap perempuan secara efektif.

Lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan juga memperburuk situasi. Kajian dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berjudul *Implementasi Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Perlindungan Saksi dan Korban* menunjukkan bahwa sejumlah kasus kekerasan terhadap perempuan masih diselesaikan di luar proses peradilan. Banyak kasus ditangani melalui mekanisme penyelesaian adat, seperti pemberian uang oleh pelaku kepada keluarga korban tanpa adanya proses hukum yang seharusnya (LPSK, 2024).

Upaya Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan

Untuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan yang berakar pada ketimpangan gender, diperlukan langkah-langkah komprehensif yang melibatkan individu, komunitas, maupun institusi negara. Selain Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan, diperlukan edukasi dan pemberdayaan perempuan untuk memperkuat posisi mereka dalam masyarakat. Akses perempuan terhadap pendidikan formal dan pelatihan keterampilan harus ditingkatkan agar mereka memiliki peluang yang sama dalam berbagai bidang, termasuk bidang ekonomi dan sosial. Hal ini dapat mengurangi ketergantungan ekonomi

perempuan, yang sering menjadi salah satu penyebab terjadinya kekerasan. Pendidikan yang memadai juga akan membuat perempuan lebih mampu memahami dan memperjuangkan hak-haknya.

Di sisi lain, penguatan kebijakan dan penegakan hukum penting dalam mencegah dan menangani kekerasan terhadap perempuan. Indonesia telah memiliki Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Namun, implementasi undang-undang tersebut memerlukan peningkatan kapasitas institusi hukum agar kasus dapat ditangani dengan cepat dan adil. Data dari LPSK (2024) menunjukkan masih terdapat kasus kekerasan seksual yang ditangani oleh aparat penegak hukum yang belum memenuhi syarat sebagaimana diatur Pasal 21 UU TPKS, bahkan dilakukan di Polsek yang tidak memiliki kapasitas menangani kasus kekerasan seksual perempuan dan anak. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga non-pemerintah, komunitas, dan sektor swasta sangat penting untuk memastikan penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban dilakukan secara konsisten.

Layanan dukungan bagi korban juga harus ditingkatkan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Menurut data Komnas Perempuan (2024), layanan bagi perempuan seperti Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) masih menghadapi berbagai tantangan, terutama akses dan sarana prasarana. Sebagai contoh, jumlah UPTD PPA hingga Juni 2024 baru mencapai 333 unit dari total 514 kabupaten/kota di Indonesia. Selain itu, ketersediaan

tenaga profesional seperti konselor, psikolog klinis, pekerja sosial, dan pendamping hukum masih sangat terbatas. Pemerintah perlu memastikan alokasi anggaran yang memadai untuk program pencegahan kekerasan dan perlindungan perempuan guna memperkuat layanan, kampanye edukasi, dan kebijakan responsif gender sehingga kekerasan terhadap perempuan dapat diminimalisasi dan tercipta masyarakat yang lebih adil dan setara.

Penutup

Kekerasan terhadap perempuan masih terus terjadi. Ketimpangan gender yang disebabkan budaya patriarki yang mendalam, kurangnya edukasi serta kesadaran masyarakat, dan lemahnya penegakan hukum, menjadi penyebab utama terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Permasalahan ini membutuhkan solusi komprehensif melalui peningkatan kesadaran, pemberdayaan perempuan, penguatan kebijakan hukum dan layanan bagi korban.

Komisi VIII DPR RI melalui fungsi anggaran berperan penting untuk memastikan alokasi dana yang memadai untuk pencegahan, pemberdayaan, perlindungan, dan pemulihan korban. Selain itu, melalui fungsi pengawasan, Komisi VIII perlu memastikan agar kebijakan dan program telah dijalankan dengan efektif dan tepat sasaran. Kolaborasi antara DPR RI, pemerintah (terutama melalui Kemen PPPA), dan masyarakat diperlukan untuk mengatasi akar masalah kekerasan terhadap perempuan, terutama ketimpangan gender dan budaya patriarki. Selain itu, DPR RI, melalui Komisi VIII dan Komisi III juga perlu meminta penjelasan kepada pemerintah terkait

implementasi UU PKDRT dan UU TPKS.

Referensi

Farid, M. R. A. (2019). Kekerasan terhadap perempuan dalam ketimpangan relasi kuasa: Studi kasus di Rifka Annisa Women's Crisis Center. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 14(2), 175-190. <https://doi.org/10.21580/sa.v14i2.4062>

Hutasoit, L. (2024, Desember 9). 16 HAKTP: Menteri PPPA ajak semua lawan kekerasan perempuan. *idntimes.com*. <https://www.idntimes.com/news/indonesia/lia-hutasoit-1/kampanye-16-haktp-menteri-pppa-ajak-semua-lawan-kekerasan-perempuan>

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak. (2024, Desember 10). *Data real time jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sejak tanggal 1 Januari 2024 hingga saat Ini. kemenpppa.go.id*. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Badan Pusat Statistik; &

Lembaga Demografi (FEB LD UI). (2024). *Survei pengalaman hidup perempuan nasional (SPHPN) 2024*. *unfpa.org*. https://indonesia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/2024-10/SPHPN%202024_KemenPPPA_UNFPA%20Indonesia.pdf

Komnas Perempuan. (2024, November 25). *Siaran pers Komnas Perempuan, peluncuran kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan 2024*. *komnasperempuan.go.id*. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-peluncuran-kampanye-16-hari-anti-kekerasan-terhadap-perempuan-2024>